



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/PID.SUS/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Desi Mustikaningasih Binti Paimin;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wiramartas RT/RW 003/002 Desa Kotabaru
Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan 15 Januari 2022;

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT/RW. 08/02 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 November 2022 Nomor 275/Pid.Sus/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bln dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 19 Agustus 2022 No. REG. Perk : PDM-94/0.3.21/Enz.2/08/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Transmigrasi KM 06 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH mendapatkan panggilan seluler dari Sdr. ALAN (belum ditemukan) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 yang mana Sdr. ALAN (belum ditemukan) menyuruh terdakwa menuju daerah Kompi untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah terdakwa sudah sampai di Kompi kemudian Sdr. ALAN (belum ditemukan) memberitahukan kepada terdakwa terkait tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakkan yakni di gang yang terdakwa sudah tidak dapat lagi mengingat namanya dan narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh Sdr. ALAN (belum ditemukan) di bawah pohon mangga di dekat kandang kayu tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang menuju rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan sebuah pesan kepada Sdr. ALAN (belum ditemukan) yang berisi bahwa narkotika jenis sabu sudah terdakwa terima dan ada di tangan terdakwa dan kemudian terdakwa menunggu instruksi selanjutnya dari Sdr. ALAN (belum ditemukan) dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada yang membeli maka terdakwa akan melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan narkoba jenis sabu akan diantarkan oleh terdakwa dengan cara dilempar secara ranjau di tempat yang terdakwa tentukan, dan selama terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Ganadi Rahmat dan saksi Bayu Prakoso beserta dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan penyelidikan selama 1 (satu) bulan lamanya dan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM 06 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saksi beserta dengan Anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang sendirian bersantai di dalam kamar rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram yang diletakkan tersangka di dalam sebuah dompet kecil yang disertai dengan 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sendok plastik yang kesemuanya berada di kantong jaket depan sebelah kiri yang digunakan tersangka pada saat terjadi penangkapan, serta barang bukti lain yang ditemukan yakni 1 unit Handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0752 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 4 (empat) gram;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Transmigrasi KM 06 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH mendapatkan panggilan seluler dari Sdr. ALAN (belum ditemukan) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 yang mana Sdr. ALAN (belum ditemukan) menyuruh terdakwa menuju daerah Kompi untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah terdakwa sudah sampai di Kompi kemudian Sdr. ALAN (belum ditemukan) memberitahukan kepada terdakwa terkait tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakkan yakni di gang yang terdakwa sudah tidak dapat lagi mengingat namanya dan narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh Sdr. ALAN (belum ditemukan) di bawah pohon mangga di dekat kandang kayu tepatnya di dalam kotak rokok merk sampoerna, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang menuju rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan sebuah pesan kepada Sdr. ALAN (belum ditemukan) yang berisi bahwa narkotika jenis sabu sudah terdakwa terima dan ada di tangan terdakwa dan kemudian terdakwa menunggu instruksi selanjutnya dari Sdr. ALAN (belum ditemukan) dan jika ada yang membeli maka terdakwa akan melakukan penimbangan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil sebelumnya dan narkoba jenis sabu akan diantarkan oleh terdakwa dengan cara dilempar secara ranjau di tempat yang terdakwa tentukan, dan selama terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Ganadi Rahmat dan saksi Bayu Prakoso beserta dengan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan penyelidikan selama 1 (satu) bulan lamanya dan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM 06 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saksi beserta dengan Anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang sendirian bersantai di dalam kamar rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram yang diletakkan tersangka di dalam sebuah dompet kecil yang disertai dengan 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sendok plastik yang kesemuanya berada di kantong jaket depan sebelah kiri yang digunakan tersangka pada saat terjadi penangkapan, serta barang bukti lain yang ditemukan yakni 1 unit Handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0752 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 4 (empat) gram;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2022, Nomor Register Perkara: PDM-94/0.3.21/Enz.2/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu"*, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 paket narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram
 - 1 buah dompet kecil
 - 1 bungkus plastik klip
 - 1 buah timbangan digital
 - 1 buah sendok plastikDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit handphone merk vivo warna biruDirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)'

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Desi Mustikaningasih Binti Paimin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 218/Akta.Pid.Sus/2022/PN. Bln dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding, sebagaimana dipertegas dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk pemeriksaan di tingkat banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bln. Masing-masing tertanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN. Bln. diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atau tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal dalam Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait penyalahgunaan narkoba jenis 1 bukan tanaman.
2. Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang berdasarkan pada fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dimana dalam hal ini saksi penangkap atas nama saksi Ganadi Rahmat dan rekan saksi Bayu Prakoso selaku Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram yang berada di kantong jaket depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat terjadi penangkapan, dan atas barang bukti tersebut kepemilikannya benar diakui oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini menguatkan tuntutan penuntut umum
3. Bahwa dalam unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 terdapat unsur :
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I :

- a. Bahwa dalam kalimat unsur diatas terdapat kata "atau"

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga masing-masing unsur tersebut merupakan alternatif antara satu dengan lainnya.

b. Unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

c. Unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

d. Unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

e. Unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

f. Unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

g. Unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

h. Unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa melihat fakta di dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang telah Penuntut Umum uraikan sebelumnya, pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan saat itu *terdakwa sedang tidak melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dan atas barang bukti yang*

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram berada di kantong jaket depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat terjadi penangkapan.

Bahwa untuk sampai pada fakta hukum terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN benar melakukan tindak pidana narkoba menguasai sabu – sabu, namun untuk pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak didukung adanya keterangan saksi dan barang bukti.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Penuntut sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bln tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sudah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bln, tanggal 12 Oktober 2022 serta memperkatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa **Desi Mustikaningasih Binti Paimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primair, sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara berlapis yaitu sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara berlapis atau subsidaritas maka konsekuensi pembuktiannya adalah harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair terbukti, maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya harus dipertimbangkan dakwaan yang selebihnya yaitu dakwaan Subsidair. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang mana dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur selengkapannya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan Primair adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Ad.2 yaitu unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam Ad.2 tersebut pembuktiannya bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua perbuatan yang tersebut pada unsur Ad.2 tersebut dibuktikan, melainkan apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur Ad.2 tersebut telah terbukti maka perbuatan yang diatur dalam unsur Ad.2 tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang disebutkan pada unsur Ad.2 atau tidak, maka dalam pembuktiannya harus didukung sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu unsur delik pada unsur Ad.2;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yakni saksi GADADI RAHMAT PRATOMO dan saksi BAYU PRAKOSO, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada saat saksi GADADI RAHMAT PRATOMO dan saksi BAYU PRAKOSO melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Transmigrasi Km. 06, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu dan pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram yang ditemukan di kantong jaket depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan saat itu saksi GADADI RAHMAT PRATOMO dan saksi BAYU PRAKOSO tidak ada melihat atau menyaksikan sendiri terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika yaitu berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa unsur Ad.2 pada dakwaan Primair telah terbukti adalah tidak beralasan menurut hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair tersebut di atas ternyata tidak didukung dengan adanya alat bukti yang cukup yaitu sekurang-kurangnya harus didukung dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tersebut pada unsur Ad.2 pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan Tinggi unsur Ad.2 pada dakwaan Primair tidak terbukti dan oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, dimana dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN, yang mana setelah Pengadilan Tinggi mencocokkan identitas lengkap terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam BAP di tingkat penyidikan dan identitas lengkap terdakwa sesuai pula dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selain itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara a quo terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi unsur Ad.2 tersebut bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua unsur tersebut dibuktikan melainkan cukup apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur Ad.2 tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi membuktikan unsur Ad.2 tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan mengenai pengertian “memiliki”, “menguasai” dan “menyediakan” yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, namun untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawanya harus mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara lain seperti pemberian dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang tersebut, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Seorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau pemberian seseorang.

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GADADI RAHMAT PRATOMO dan saksi BAYU PRAKOSO serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi GADADI RAHMAT PRATOMO dan saksi BAYU PRAKOSO beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Transmigrasi Km. 06, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena Terdakwa ada kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut diawali dari adanya laporan dari masyarakat perihal Terdakwa yang kurang lebih 1 (satu) bulan sering mengedarkan Narkoba jenis sabu, sehingga para Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat kepastian kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Transmigrasi Km. 06, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Pada saat diintip dari jendela dan ditunggu sekitar 2 (dua) menit, Saksi melihat Terdakwa memasukan suatu barang yang mencurigakan ke dalam saku jaket yang dipakainya, sehingga langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pula penggeledahan saat itu pada diri Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram yang ditemukan di kantong jaket depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, yang mana Narkoba jenis sabu tersebut terletak di dalam dompet kecil dan di dalam dompet itu terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sendok plastik, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Alan, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Alan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0752 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa DESI MUSTIKANINGASIH Binti PAIMIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 4 (empat) gram;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis kemukakan di atas, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi unsur Ad.2 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Bln tanggal 12 Oktober 2022 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri kelak dikemudian hari;;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan Per- Undang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN.Bln, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Desi Mustikaningasih Binti Paimin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Desi Mustikaningasih Binti Paimin** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Desi Mustikaningasih Binti Paimin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan JOHNY ASWAR,SH. dan VICTOR PAKPAHAN,S.H.,M.H.,MSi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 November 2022, Nomor : 275/Pid.Sus/2022/PT BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kartini,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

JOHNY ASWAR,SH.

KASWANTO, S.H.,M.Hum.

Ttd.

VICTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,MSi..

Panitera Pengganti,

Ttd.

KARTINI,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 275/PID.SUS/2022/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19